



**P U T U S A N**

**Nomor 304/PDT/2015/PTSMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG ;**

Beralamat di Jl.Jenderal Sudirman No.413,Kabupaten Batang,Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 DONY RAHMAT SANTOSO, SH
- 2 HARDIMAN W. PUTRA, SH

Keduanya adalah Jaksa Pengacara Negara, alamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 413, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus No : S-36/0.3.40/Gph.2/10/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 28 Oktober 2014, dengan register No : 48/KPP/2014/PN.Btg Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT;**

**M E L A W A N :**

**WAHYU HIDAYAT Bin H. ABDUL ROCHMAN**

Ds. Purbo Rt.03 Rw.02 Kec. Bawang Kab. Batang ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada LIS ERNAWATI, SH Advokat dan Konsultan Hukum, alamat kantor di Jl. Tondanau No.5 Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 21 Mei 2015 nomor register : 68/KPP/2015/PN.Btg Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT ;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Juli 2015 Nomor 304/Pdt/2015/PTSMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

Hal 1 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt/2014/PT.Smg



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan seluruh uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 13 April 2015 No.13/Pdt.G/2014/PN.Btg ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2014 yang didaftarkan dan dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 28 Oktober 2014 dibawah Register Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah diperiksa dan diadili pada peradilan tingkat pertama dan saat ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo pasal 28, Pasal 34c Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 34 A UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsida: Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28, Pasal 34c Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 34 A UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- Bahwa perkara tindak pidana korupsi tersebut telah diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Batang putusan Nomor : 74/Pid.B/2003/PN.Btg, tanggal 25 September 2003 dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin H. ABDUL ROCHMAN diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT “;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.320.742.243,-(Tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
- Berdasarkan putusan No.74/Pid.B/2003/PN.Btg, tanggal 25 September 2003 tersebut Tergugat yaitu WAHYU HIDAYAT Bin H. ABDUL ROCHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan kejahatan “ korupsi yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut“, Atas putusan nomor 74/Pid.B/2003/PN.Btg, tanggal 25 September 2003 tersebut, Tergugat tidak mengajukan upaya hukum banding maupun Kasasi dan putusan tersebut oleh panitera Pengadilan Negeri Batang telah diberitahukan kepada terpidana sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
  - Bahwa Kejaksaan Negeri Batang telah melaksanakan putusan No.74/Pid.B/2003/PN.Btg, tanggal 25 September 2003 pada tanggal 1 Oktober 2003 untuk pidana badan terhadap terpidana *in casu* Tergugat dalam perkara *a quo* tetapi untuk pidana yang berupa keharusan membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.320.742.243,-(Tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan belum melaksanakannya;
  - Bahwa sampai tenggang waktu mengajukan permohonan Grasi, terpidana *in casu* Tergugat tidak juga mengajukan grasi, sehingga secara hukum Tergugat dianggap telah menerima hukuman antara lain besarnya uang pengganti sebesar Rp.320.742.243,-(Tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
  - Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Tergugat (terpidana) dalam perkara *a quo* belum atau tidak membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.320.742.243,-(Tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
  - Bahwa oleh karena membayar uang pengganti kepada Negara atas dasar Putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama adalah merupakan kewajiban hukum bagi setiap warga Negara (pasal 27 ayat (1) UUD 1945), maka dengan sendirinya belum atau tidak dibayarnya uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.320.742.243,-(Tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) adalah merupakan perbuatan

Hal 3 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt/2015/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan atau melanggar kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sendiri oleh Tergugat atau yang disebut terpidana dalam putusan No.74/Pid.B/2003/PN.Btg, tanggal 25 September 2003 yaitu yang termasuk pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “ *tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut* “.

- Bahwa meskipun demikian, agar perkara ini dapat segera selesai Penggugat telah mendatangi pihak Tergugat yakni pada tanggal 16 Juli 2014 untuk mengadakan pembicaraan, tetapi ternyata tidak ada hasilnya.
- Besar kekhawatiran Penggugat bahwa tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya selama pemeriksaan perkara berlangsung, oleh karena itu maka menjamin agar gugatan tidak sia-sia (*Ilusoir*) mohon kiranya agar terhadap harta kekayaan milik tergugat yaitu :
- Sebidang tanah atas nama WAHYU HIDAYAT, terletak di Desa Purbo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, yang terdaftar dengan Hak Milik Nomor :00098, luas 2.659m2, surat ukur tanggal 28-04-2013 dengan batas-batas :

Utara : Sungai Purbo.

Timur : Musrowi.

Selatan : Saluran.

Barat : Haji Kadri.

Diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

## B Kerugian yang disertai oleh Penggugat;

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian yaitu :

### a Kerugian Materiil :

Uang pengganti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batang dengan putusan No.74/Pid.B/2003/PN.Btg, tanggal 25 September 2003 sebesar Rp.320.742.243,- (*Tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*).

### b Kerugian Immateriil :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tidak dibayarnya pembayaran uang pengganti oleh Tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian Immateriil selalu mendapat teguran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan tunggakan pembayaran uang pengganti tersebut selalu menjadi temuan BPKP sehingga Penggugat dianggap tidak mampu mengembalikan keuangan Negara, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun penggugat menetapkan kerugian immaterial sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

## C. PROVISI :

Bahwa Penggugat khawatir kalau Tergugat mengalihkan dan membebani hak/harta milik Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 HIR dan untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*Ilusoir*) Penggugat bersama ini memohon agar diterapkannya ketentuan pasal 48 Reglemen Acara perdata (Rv) yang menyatakan :

*“ hakim sebelum mengambil putusan akhir dapat mengambil putusan persiapan atau putusan sela, putusan persiapan mencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah yang dikeluarkan untuk memberi petunjuk-petunjuk mengenai perkara dan yang bermaksud mempersiapkan keputusan akhir tanpa mempengaruhi pokok perkaranya.*

*Putusan Sela mencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah yang memberi jalan kepada Hakim sebelum memutus perkara yang bersangkutan, memperoleh bukti, memerintahkan suatu penyelidikan ataupun pengarahan yang dapat menentukan dalam mengambil Putusan “*

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 48 Reglemen Acara perdata (Rv) tersebut, Penggugat bersama ini memohon agar yang terhormat Majelis Hakim PN Batang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut : PROVISI :

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat agar selama pemeriksaan ini berlangsung tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap obyek sengketa.
- 2 Berhubung oleh karena alas hak Penggugat berdasarkan akta otentik yaitu putusan PN 74/Pid.B/2003/PN.Btg, tanggal 25 September 2003 maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batang agar terlebih dahulu melaksanakan putusan perkara ini, walaupun ada upaya banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
- 3 Bahwa gugatan Penggugat mengenai pemenuhan/pembayaran suatu kewajiban, sehingga dalam pelaksanaannya putusannya mungkin diperlukan adanya pemaksaan, karena sangat dikawatirkan Tergugat tidak mau

Hal 5 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt/2015/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan dengan sukarela oleh karena itu berdasarkan pasal 606 Rv, maka sangatlah tepat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi, putusan tersebut, agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak tanggal putusan tingkat pertama ini dibacakan.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum uang kami kemukakan diatas, bersama ini perkenankanlah kami Penggugat mengajukan permohonan agar Majelis Pengadilan Negeri Batang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Mengabulkan provisi Penggugat.
- Memerintahkan kepada Tergugat agar selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap obyek sengketa.

## POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
- 2 Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 3 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang pengganti kepada Negera sebesar Rp.320.742.243,-(Tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- 5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehari atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.
- 7 Menyatakan bahwa putusan ini data dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, Pennjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).

## ATAU

Apabila pengadilan Negeri Batang berpendapat lain, mohon memberi Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan dari Pembanding/ Penggugat, Terbanding/Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :





**A Dalam eksepsi**

- 1 Bahwa gugatan penggugat adalah Obscuur Libel, karena dari Jaksa Penuntut Umum/ penggugat tidak mempergunakan /mengkaitkan dengan UU No 8 Tahun 2010 Tentang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) yang semestinya di tetapkan pada kasus korupsi guna mengembalikan kerugian Negara.
- 2 Bahwa gugatan penggugat yang menggunakan putusan No 74/Pid.B/2003/Pn.Btg tertanggal 25 September 2003 sebagai dasar gugatannya adalah Premature,karena dalam amar putusannya tidak ada upaya penyidikan mengenai pengalihan kerugian Negara yang telah dimanfaatkan oleh tergugat.
- 3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ,maka beralasan hukum gugatan penggugat harus di nyatakan di tolak atau setidak -tidaknya tidak dapat di terima.

**B DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat ,kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya.
- 2 Bahwa apa yang tercantum dalam eksepsi mohon dengan hormat agar dapat dianggap termasuk pula dalam jawaban konpensasi ini.
- 3 Bahwa pasal 1365 KUH Perdata yang di dalilkan penggugat dalam gugatan ini adalah tidak relevan .karena pasal 1365 KUH Perdata hanya dapat di pergunakan untuk kepentingan kerugian orang lain yang bersifat private (orang dengan orang)
- 4 Bahwa permohonan sita jaminan yang di mintakan oleh penggugat dalam gugatan ini adalah tidak relevan karena seharusnya permohonan sita jaminan sudah dimohonkan dan diletakkan dalam perkara pidana tergugat dengan Putusan No ,74/Pid.B/2003/Pn.Btg tertanggal 25 September 2003.
- 5 Bahwa tidak adanya kesinambungan antara posita dan petitum gugatan yang menyebutkan permohonan sita jaminan.
- 6 Bahwa selebihnya tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat yang menyebutkan bahwa penggugat telah mengalami kerugian materil dan immateril (kerugian yg disertai oleh penggugat) dan tergugat dikenakan uang paksa (dwagsom) sebesar Rp.200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah ) setiap kali terlambat dalam menjalankan putusan hakim.

Hal 7 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt/2015/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum maka sudah sepatutnya dan sewajarnya petitum gugatan penggugat di tolak /tidak di terima.

Dengan alasan-alasan tersebut diatas,tergugat mohonpada majelis hakim memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara:

- 1 Mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya.
- 2 Menolak atau setidaknyatidak menerima gugatan penggugat untuk seluruh nya.
- 3 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 April 2015 No.13 /Pdt.G/ 2014/ PN.Btg. yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari penggugat untuk seluruhnya ;

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 320.042.243 (tiga ratus dua puluh juta empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.394.000 ( tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2015 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 13 April 2015 Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Btg ;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat ;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 29 Juni 2015 dan 2 Juli 2015 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Batang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 13 Mei 2015 dan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 13 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding dengan relas tertanggal 27 Mei 2015 ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 1 Juni 2015 dan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 1 Juni 2015 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dengan relas pada tanggal 3 Juni 2015 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang No.13/Pdt.G/2014/PN.Btg. tanggal 13 April 2015 , memori banding dan kontra memori banding, ternyata telah ditemukan permasalahan yang perlu dipertimbangkan lebih baik ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir atas perkara aquo antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan sita jaminan (couservatoir beslag) atas tanah atas nama Wahyu Hidayat (Tergugat/

Hal 9 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt/2015/PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding) terletak di desa Purbo Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang yang diajukan Penggugat/Pembanding sebagai berikut dibawah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat/ Pembanding poin 10 menyebutkan agar “sebidang tanah atas nama Wahyu Hidayat terletak didesa Purbo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, yang terdaftar dengan hak milik No.00098 luas 2.659 m2 surat ukur tanggal 28 April 2013, batas-batas :

Utara : Sungai Purbo ;

Timur : Musrowi ;

Selatan : Saluran ;

Barat : Haji Kardi ;

diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P5 (fotocopy tanpa asli) berupa surat informasi dari BPN Kabupaten Batang No.645/300.7/X/2014 tanggal 22 Oktober 2015 (antara lain) menerangkan bahwa bidang tanah atas nama Wahyu Hidayat terletak didesa Purbo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang terdaftar dengan Hak Milik No.00098 luas 2.659 m2 atas nama Wahyu Hidayat surat ukur tanggal 28 April 2013 No.00059/Purbo/2013 dengan batas-batas :

Utara : Sungai Purbo ;

Timur : Musrowi ;

Selatan : Saluran ;

Barat : Haji Kardi ; berdasarkan pengakuan hak berasal dari tanah hak milik adat (yasan) C No.1567 P.80.3.II.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T5(fotocopy tanpa asli) berupa SHM No.00098 Propinsi nJawa Tengah Kabupaten Batang, Kecamatan Bawang desa Purbo, nama pemegang hak Wahyu Hidayat tanggal (terbit) 23 Mei 2013 luas 2659 m2 surat ukur 28 April 2013 No.00059/Purbo/2013 dan dalam sebab perubahan hak tanggungan No.01713/2013 tingkat pertama (I) berdasarkan akta pemberian hak tanggungan tanggal 21 Juni 2013 yang berhak PT Bahana Adika Ventura berkedudukan di Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Pengadilan Tinggi pula sebidang tanah atas nama Wahyu Hidayat (Tergugat/Terbanding tersebut) belum/ tidak ada jual beli terhadap tanah termaksud melainkan menjadi hak tanggungan tingkat pertama (I), dimana dengan menjadi hak tanggungan tingkat pertama (I) masih dapat dilakukan sita jaminan (couservatoir beslag) tingkat kedua (II) terhadap



tanah termasuk Cq sita penyesuaian (vergelyke beslag) sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No.1326 K/Sip/1981 ;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama dalam putusan mempertimbangkan (halaman 18) karena sebidang tanah atas nama Wahyu Hidayat terletak didesa Purbo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, bukan merupakan obyek pokok gugatan Penggugat dan selama persidangan berjalan tidak pernah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sehingga petitum aquo harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang barang yang disita jaminan (conservatoir beslag) bukan merupakan obyek pokok gugatan tetapi pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan : segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Tergugat/Terbanding akan kemungkinan memindah namakan tanah termaksud , hal mana akan merugikan Penggugat /Pembanding apalagi Penggugat/ Pembanding disini (perkara aquo) adalah merupakan perwakilan kuasa Negara, oleh karenanya permohonan Penggugat/Pembanding agar tanah atas nama Wahyu Hidayat tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Pengadilan Tinggi mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut, maka Pengadilan Negeri Batang diperintahkan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah termaksud ;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela tentang sita jaminan (conservatoir beslag), maka penetapan biaya perkara ditunda sampai dengan putusan akhir ;

Mengingat pasal 227 (1) HIR atau pasal 720 RV dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding/ Penggugat;  
Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Batang untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah atas nama Wahyu Hidayat terletak didesa Purbo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, yang terdaftar

Hal 11 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt/2015/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak milik No.00098 luas 2.659 m2 surat ukur tanggal 28 April 2013,  
batas-batas :

Utara : Sungai Purbo ;

Timur : Musrowi ;

Selatan : Saluran ;

Barat : Haji Kardi ;

diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Batang segera mengirimkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang dan berita acara pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut ke Pengadilan Tinggi Semarang ;
- Menunda penetapan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN**, tanggal **5 OKTOBER 2015** oleh kami **H. SUROSO, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan didampingi **WINARYO, S.H.**, dan **SOEKOSANTOSO, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **7 OKTOBER 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **DIYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**TTD**

**TTD**

**WINARYO,SH.**

**H. SUROSO, SH.**

**TTD**

**SOEKOSANTOSO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**DIYONO, SH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 hal.Put.No.304/Pdt/2015/PT.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13